

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER DI INDONESIA

Gunardi Lie¹, Indah Siti Aprilia² & Moody Rizqy Syailendra P.³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok

Email: indah.siti01@ui.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: moody@fh.untar.ac.id

Masuk : 26-06 -2022, revisi: 16-01-2023, diterima untuk diterbitkan : 18-01-2023

ABSTRACT

Youtube is a media platform that is currently widely use and has become a platform for making profits and jobs. The principle of taxation in Indonesia is that everyone who has income needs to be taxed, that's why the Government sees the potential for tax collection on Youtuber production. The research method use normative juridical approach with a statutory approach and a fact approach. The conclusion obtained form this study is that youtubers are included in the tax subject, then the tax object of the youtuber profession is categorized as a tax object and can be classified into the group of sources of income from freework. The calculation of the amount of tax is based on the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-17/PJ/2015. However, in its implementation, the process of supervision of professional taxpayers has not yet created legal certainty, the lack of a supervision process with a social network analytics system has not been implemented, where this tax officer is still conducting manual supervision. The imposition of PPh in Indonesia is based on Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax because Indonesia adheres to a self-assessment system, including the imposition of PPh shown on YouTubers. This method is very risky at uncertain and difficult to calculate amounts. This also affects the PPh assessment that is carried out. With this, the Directorate General of Taxes needs to disseminate information regarding the imposition of this income tax.

Keywords: Tax income, tax payer, youtuber

ABSTRAK

Youtube adalah platform media yang saat ini ramai dipergunakan dan menjadi sebuah platform untuk mencari keuntungan dan pekerjaan. Prinsip pajak di Indonesia bahwa setiap orang yang mempunyai penghasilan perlu dikenakan pajak, oleh karena itulah Pemerintah melihat adanya potensi dari pemungutan pajak terhadap profesi youtuber. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah youtuber termasuk kedalam subjek pajak, kemudian objek pajak dari profesi youtuber dikategorikan sebagai objek pajak dan dapat diklasifikasikan kedalam kelompok sumber penghasilan dari pekerjaan bebas. Penghitungan besarnya pajaknya melandaskan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya proses pengawasan terhadap wajib pajak profesi tersebut masih belum terciptanya kepastian hukum, minimnya proses pengawasan dengan social network analytics system belum terlaksana, dimana petugas pajak ini masih melakukan pengawasan secara manual. Pembebanan PPh di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan karena Indonesia menganut sistem self-assessment, termasuk pembebanan PPh yang ditunjukkan pada Youtubers. Metode ini sangat riskan pada nominal yang tidak menentu dan susah untuk dihitung. Hal ini juga berpengaruh terhadap penilaian PPh yang dilakukan. Dengan ini Direktorat Jenderal Pajak perlu menyosialisasikan mengenai pembebanan pajak penghasilan ini.

Kata Kunci: Pajak penghasilan, wajib pajak, youtuber

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan luhur bangsa Indonesia terpatir pada Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya pembangunan nasional yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan ini dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wibowo, 2008). Dalam rangka aktualisasi tujuan negara, Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan dalam segala bidang dengan tujuan untuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Joeniarto, 2006).

Dalam rangka menyongsong pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat perlu adanya sumber dana untuk mendukung perekonomian pemerintah yang mana sumber dana itu salah satunya dapat berasal dari peran serta masyarakat yaitu melalui pajak.

Di Indonesia kewajiban pembayaran pajak diatur regulasinya dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan pajak di Indonesia tercermin dari adanya kebijakan pembayaran pajak bagi setiap orang yang telah memiliki penghasilan tetap, yang dinamakan dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak (Wirawan, 2013).

Berkaitan dengan profesi di era milenial ini, banyak masyarakat beralih profesi atau memulai profesi dengan menjadi seorang *youtuber*. (Cahyono, 2014) Profesi *youtuber* sendiri terbentuk sebagai dampak dari adanya perkembangan dalam pembangunan nasional yang mana tentunya mengikuti arus globalisasi.

Progresifitas teknologi membawa seseorang untuk berpeluang mendapatkan penghasilan lewat internet dengan menjadi *youtuber*. Dimana, saat ini *youtuber* bukan hanya sekadar sebagai *platform* untuk berbagi video, akan tetapi juga dijadikan ladang penghasilan. Misalnya di Indonesia terdapat raja-raja *youtuber* seperti AH, RE, BP, RD dan lain sebagainya. Di mana pendapatan menjadi seorang *youtuber* tersebut ditaksir berpotensi untuk dikenakan pajak atas penghasilan tersebut (Baskoro, 2021).

Salah satu regulasi yang mengatur mengenai pajak penghasilan adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU tersebut diatur berkaitan dengan subjek pajak yang disebut dengan wajib pajak (yang selanjutnya disingkat dengan WP) (Wirawan, 2013).

Menyikapi maraknya profesi *youtuber* di Indonesia, sejatinya Pemerintah juga dapat memperoleh keuntungan melalui adanya pemberdayaan pajak dengan adanya pemasukan negara melalui pajak penghasilan (Pph) yang ditujukan bagi seorang *content creator/ youtuber*. Akan tetapi tentu pemerintah dalam memungut pajak tersebut tetap didasarkan pada ketentuan yang berlaku (Mansury, 2003).

Akan tetapi, kendati pajak penghasilan telah diakomodir melalui UU 36 Tahun 2008, dalam aspek digital ekonomi masih terdapat kendala dalam mekanisme pemungutan pajaknya, sehingga *youtuber-youtuber* di Indonesia ini dirasa belum mendapatkan kepastian dalam hal pengenaan pajak penghasilannya. Oleh karena demikian, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan “Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* di Indonesia”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normative*, dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan tulisan yang terkait untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer tersebut.

Adapun Teknik pengumpulan data penulis melakukan studi kepustakaan dan membaca tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, kemudian hasil dari studi kepustakaan itu diolah untuk selanjutnya dianalisis. Analisis dalam penulisan ini menggunakan analisis secara kuantitatif untuk memperoleh deskripsi mengenai objek yang akan diteliti. Hingga menemukan jawaban untuk menjawab pokok permasalahan secara komprehensif, holistic, dan mendalam (Soekanto dan Mamudji, 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai pajak atau pungutan yang ditujukan pada seseorang yang telah berpenghasilan tetap. Adapun setiap orang yang diklasifikasikan sebagai orang yang telah memenuhi syarat bayar pajak disebut dengan WP. Dalam hal pajak penghasilan, merujuk pada Pasal 4 UU Pph, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk yang diterima atau diperoleh oleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Markus, 2005). Adapun, merujuk pada Pasal 4 terkait dengan definisi penghasilan tersebut, bahwa dapat kita klasifikasikan penghasilan sendiri memiliki unsur-unsur yang penting yang wajib diketahui, diantaranya (Rahayu, 2020).

Pertama bahwa kata tambahan kemampuan ekonomis dapat diklasifikasikan sebagai segala sesuatu yang seseorang peroleh dari penghasilan, baik penghasilan tetap maupun penghasilan tambahan yang jangka waktunya dari awal sampai akhir tahun; Kedua diterima oleh WP, hal ini berarti bahwa setiap pemasukan yang diterima oleh seseorang yang telah menerima penghasilan yang lebih dari kebijakan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak; Ketiga adalah unsur berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia artinya pemasukan atau penambahan kemampuan nilai ekonomis seseorang yang asalnya dari dalam maupun luar negeri.

Subjek pajak merujuk pada ketentuan dalam UU PPh dinyatakan sebagai Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut dalam tahun pajak. Pasal 2 ayat (1) UU PPh mengklasifikasikan subjek pajak dengan: (a) Orang pribadi; Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal (*domisili*) atau berada di Indonesia (*residensi*) ataupun di luar Indonesia. Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang (*comprehensive, all inclusive*) (Gunadi, 2002); (b) Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; (c) Badan Badan yang dimaksud dalam UU PPh ini perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dan lain sebagainya. (Ilyas dan Suhartono, 2007); (d) Bentuk Usaha Tetap Bentuk Usaha Tetap .

Melihat pada unsur-unsur WP diatas, profesi *youtuber* merupakan sebuah pembaharuan sebagai dampak dari adanya perkembangan zaman dan pembangunan nasional yang tentunya mengikuti arus globalisasi yang positif. Di mana hal tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai lima besar negara yang pengguna internet di dunia. Penggunaan kata *Youtuber* sendiri biasanya juga merujuk pada seseorang yang memiliki akun *youtube* dengan pengikut minimal seribu pengikut atau memiliki waktu tonton minimal 4000 (empat ribu) dalam dua belas bulan terakhir, yang

kemudian *platform youtube* sendiri akan mengkategorikan pemilik akun tersebut sebagai *youtuber*.

Adapun, sistem kerja yang dilakukan oleh *youtuber* sendiri adalah mempromosikan produk tertentu melalui video yang diunggah di akun *youtubenya* dengan mendapatkan imbalan yang diterima dari *youtube* maupun keuntungan dari produk yang bekerjasama untuk diiklankan. Hal tersebutlah yang menjadi keuntungan dan pemasukan bagi *youtuber* itu sendiri. Oleh karenanya apabila merujuk pada Pasal 4 UU PPh nilai ekonomis dari imbalan yang diterima oleh *youtuber* merupakan objek dari pajak penghasilan (Toyyibaruz, 2016).

Berkaitan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa WP lah yang menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan secara mandiri pelaporan pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perpajakan. Mekanisme *self assessment* ini mengharuskan bahwa besaran pajak yang akan dibayarkan kepada negara dari WP, diserahkan sepenuhnya kepada WP dengan adanya dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang diinformasikan kepada WP masing-masing melalui *platform* secara langsung, *online*, pos, maupun melalui ASP (*Application Service Provider*) (Toyyibaruz, 2016).

Kendati Indonesia memiliki dan menganut *self assessment* dalam hal penerapannya terhadap pajak penghasilan bagi *youtuber* sangat riskan, hal ini karena *youtubers* sulit untuk mengetahui secara riil nominal penghasilan karena besarnya abstrak dan sewaktu- waktu dapat berubah sesuai dengan cost per miles (CPM), sehingga sistem seperti ini haruslah di dukung dengan itikad baik WP untuk jujur dan terbuka terhadap penyelenggaraan pembukuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Adapun, tanda pengenal dalam sistem perpajakan untuk WP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak memiliki NPWP dan bagi pengusaha bisa juga memiliki Surat Pengukuhan PKP untuk terlaksananya hak dan kewajiban PPn maupun PPnBM.

Untuk kategori *Youtuber* yang independen atau *freelance*, pengenaan WP berlaku ketentuan Pasal 21 PPh. Ketentuan ini yang mana memang berlaku bagi pekerja seni dan yang tidak memiliki agensi, maupun para freelancer dan karyawan swasta. Lebih lanjut, sebetulnya pengenaan PPh bagi *youtuber* telah diatur Perhitungan tarif Pajak Penghasilan, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER- 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Klasifikasi Profesi *Youtuber* masuk ke dalam sektor pekerja seni 50%, karena *youtuber* membuat sebuah karya seni atau konten dalam bentuk foto maupun video yang di *upload* di kanal masing-masing. Sektor pekerja seni 50% ini dengan rujukan pada klasifikasi pekerja bebas yang tidak ditentukan secara rigid dalam skema PPh Final.

Dalam hal perhitungan pajak PPh yang dilakukan oleh profesi *youtuber* melakukan mekanisme dengan cara pembukuan, maka salah satu cara perhitungannya adalah hasil perhitungan penghasilan kotor dikurangi dengan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan dalam produksi video yang akan diuploadnya, dimana biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk biaya operasional profesi, kemudian perhitungan tersebut dihitungkan ke dalam Pasal 17 UU PPh untuk mendapatkan besaran penghasilan netto (Supadmi, 2009).

Akan tetapi, dalam implementasinya, perhitungan tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini misalnya adanya perselisihan harga pajak bagi *youtuber-youtuber* yang menerima penghasilan dari perusahaan Google Asia Pasific Pte Ltd. Meskipun pemberi ad-sense tersebut adalah perusahaan di luar Indonesia, kendati demikian, sehingga tentu para *youtuber* ini mengikuti

pemberlakuan pajak di domisili masing-masing. Sehingga adanya perbedaan tersebut kerap kali menimbulkan perselisihan harga pajak.

Terkini, penghasilan *youtuber* dari AdSense sebetulnya memperumit penghitungan pajak karena perhitungan yang belum memberikan sebuah kepastian bagi pemerintah dan pendataan *youtuber* yang belum komprehensif. Sehingga penghasilan AdSense tersebut biasanya terlihat dari adanya statistic akun social media, dalam hal ini adalah *youtube* seperti terlihat dari jumlah Video yang sudah diunggah dalam *platform youtube*, jumlah *subscriber* jumlah penonton, asal pembuat konten *youtube*, bahkan jumlah penonton dalam sebuah video yang diunggah oleh *youtuber* tersebut yang kemudian akan menghasilkan estimasi penghasilan bulanan dan tahunan dari *Youtuber* (Widyana, 2018).

Sehingga, untuk memberikan sebuah data yang komprehensif dari penghasilan yang diterima seorang *youtuber* melalui AdSense hanya dapat dibuktikan dengan email dari google pada akun *youtube* WP tersebut. Kepatuhan seorang *youtuber* ketika menjadi WP juga didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria WP Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, apabila:

Pertama bahwa *youtuber* perlu memberikan surat pemberitahuan atas seluruh jenis pajak yang diterimanya dengan rentang waktu dua tahun terakhir; Kedua bahwa seorang *Youtuber* tidak memiliki utang pajak kecuali apabila ia telah memiliki izin untuk menunda maupun mencicil pembayaran pajak; ketiga bagi seorang *Youtuber* diwajibkan tidak punya catatan tindak pidana dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir; kemudian seorang *youtuber* juga perlu melakukan pembukuan keuangan untuk pemeriksaan akhir tahun dan untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang maksimal 5%, adapun laporan-laporan keuangan tersebut juga dikeluarkan dan diperiksa oleh seorang akuntan public.

Sehingga, sejatinya guna menyelaraskan sebuah kebijakan, dan implementasinya di bidang teknologi yang berkembang dengan pesat semestinya Direktorat Jendral Pajak memberikan sebuah kepastian berupa adanya sosialisasi pada *youtuber* sehingga keduanya akan menyelaraskan sebuah tujuan negara untuk terciptanya kesejahteraan umum melalui sistem perpajakan yang ideal bagi semua WP.

Selain itu, sejatinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memberikan upaya pengawasan pemungutan pajak terhadap profesi *youtuber*, tengah mengembangkan sebuah sistem teknologi mutakhir yang akan membantu DJP untuk mengawasi WP di media sosial yang berbentuk komersial. (Suaramerdeka.com) Sistem bentukan DJP tersebut akan diberi nama Social Network Analytics (SONETA). Aplikasi tersebut yang akan membandingkan besaran pajak dari teknologi dan yang dilaporkan oleh WP. Aplikasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan semua jenis pajak dari WP untuk database di DJP (indopajak.id, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembebanan PPh di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kemudian karena Indonesia menganut sistem *self assessment*, maka dari perhitungan hingga pelaporan dilakukan oleh WP sendiri sesuai dengan ketentuan. Begitupun dengan *youtuber* yang diklasifikasikan sebagai pekerja seni, dikenai ketentuan pembayaran

berdasarkan pada PPh Pasal 21, dan bagi *youtuber* yang bekerja sendiri, perpajakannya ditentukan dengan cara norma dan pembukuan.

Saran

(a) Pemerintah melalui DJP perlu mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pelaku seni yang memiliki *platform youtube* berkaitan pajak penghasilan dalam aktivitas dunia maya (digital); (b) Membangun kesadaran self assessment pajak bagi para WP, dalam hal ini adalah *youtuber*; (c) Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak pun semestinya melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran pajak.

REFERENSI

- Baskoro, S. (2021) *Youtuber* Indonesia paling tajir 2021, Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier masih teratas. *Kontan*. <https://lifestyle.kontan.co.id/news/5-youtuber-indonesia-paling-tajir-2021-raffi-ahmad-dan-deddy-corbuzier-masih-teratas?page=all>.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Gunadi, G. (2002). *Ketentuan dasar pajak penghasilan*. Salemba Empat.
- Ilyas, W. B. & Suhartono, R. (2007). *Panduan komprehensif dan praktik pajak penghasilan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indopajak.id. (2022). *SONETA si pemantau pajak*. Indopajak.id. <https://indopajak.id/pemantau-pajak-selebgram-dan-youtubers/>.
- Mansury, M. (2003) *Kepastian hukum bagi WP luar negeri*. Indonesian Prime Tax Review.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan konsep, sistem, dan implementasi*. Rekayasa Sains.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (1994). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 1-14.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan LN No.133.
- Wibowo, E. (2008). Perencanaan dan strategi pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 8(1), 16 - 24.
- Widyana, I. W. (2018). *Perpajakan*. CV Noal Alestheia.